

Nomor : D./KW/RA/002/2004



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA :
TEGAL

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHEAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten / Kotamadya TEGAL Nomor : Kd.11.28/4/PP.004/756/2004
Tanggal 15 JULI 2004

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : R.A. BINA ANAK SOLEH
ALAMAT : DESA KEMANGGUNGAN

KECAMATAN : TARUB
KABUPATEN / KOTAMADYA : TEGAL
PROPINSI : JAWA TENGAH
PENYELENGGARA MADRASAH / YAYASAN : YAYASAN ASSALAFIYAH
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 1 JULI 2004

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	3	3	2	8	1	5	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Slawi , 15 Juli 2004

A.N. Kepala,
Kasi Mapenda Islam



Drs. H. MU'MIN

NIP. 150 216 844

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/576/2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
b. bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Departemen.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996, tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal (RA).
8. Surat Edaran Direktur Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97, tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten/Kota.
- Meperhatikan : Keputusan Menteri P dan K Nomor : 0125/U/1994, tentang Program Kegiatan Belajar TK, RA
- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan "Assalafiyah" Desa Kemanggungan Kecamatan Tarub Kab. Tegal Nomor : 03/RA-BAS/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004, tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal Bina Anak Sholeh Terhitung Tahun Pelajaran 2004/2005
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kemanggungan tanggal, Juni 2004
3. Surat Rekomendasi dari Pengawas Mapenda Islam Kecamatan Dukuhturi tanggal, Juni 2004
4. Surat Rekomendasi dari Camat Tarub, tanggal, Juni 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 15 Juli 2004

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. Mu'min
NIP. 150216844

Tembusan :

1. Dirjen Baga Islam Depag RI di Jakarta.
2. Direktorat Mapenda Islam Depag RI Di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
4. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Semarang.
6. Bupati Tegal di Slawi
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
8. Camat ybs
9. Madrasah ybs

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : K.d.11.28/4/PP.00.4/576/2004

TANGGAL 15 JULI 2004

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	2.	3.	4.
1.	RA. " BINA ANAK SHOLEH " Desa Kemanggungan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal	012332815044	D/K.w/RA/002/2004

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda



Drs. H. Mu'min
NIP. 50216844